



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 375 / B.II / HK / 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KERJA PEMBINAAN HUKUM DAN PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

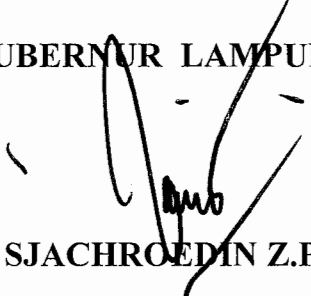
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan hukum dan pengawasan kebijakan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdayaguna dan berhasilguna serta untuk menyamakan visi dan persepsi dalam upaya peningkatan pembinaan hukum di daerah, dipandang perlu dilaksanakan Rapat Kerja Pembinaan Hukum dan Pengawasan Kebijakan Daerah Kabupaten/kota Se Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk panitia pelaksana dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
3. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyelenggarakan Rapat Kerja Pembinaan Hukum dan Pengawasan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung yang diselenggarakan di Bandar Lampung.
- KEDUA** : Membentuk panitia dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan dan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan serta menyusun laporan kegiatan rapat kerja dimaksud.
- KEEMPAT** : Narasumber rapat kerja ini adalah Pejabat pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri sedangkan Pendamping Narasumber dan atau Moderator adalah Pejabat pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 pada DPA SKPD Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **26 - 6 - 2007**

GUVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

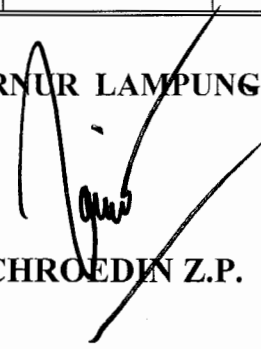
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota panitia yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/375 / B.II / HK / 2007
 TANGGAL : 26 - 6 - 2007

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA RAPAT KERJA
 PEMBINAAN HUKUM DAN PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	Besarnya Honorarium (Rp)	KET
1	2	3	4	
1	Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung	Ketua	200.000,-	Diberikan Honorarium Sesuai DPA Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. TA. 2007
2	Kabag. Perundang-undangan Biro Hukum	Sekretaris	175.000,-	
3	Kabag. Bantuan Hukum Biro Hukum	Koordinator	150.000,-	
4	Kabag. Dokumentasi Hukum Biro Hukum	Koordinator	150.000,-	
5	Kabag. HAM Biro Hukum	Koordinator	150.000,-	
6	Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum	Anggota	150.000,-	
7	Kasubbag Tata Hukum Biro Hukum	Anggota	150.000,-	
8	Kasubbag. Rancangan Hukum Biro Hukum	Anggota	150.000,-	
9	WASKITO JOKO SURYANTO, SH.SIP.MH Staf Biro Hukum Setdaprov.	Anggota	150.000,-	
10	ERMAN SYARIF, SH Staf Biro Hukum Setdaprov.	Anggota	150.000,-	
11	KAMARUDDIN, SH Staf Biro Hukum Setdaprov.	Anggota	150.000,-	
12	ANDY IRWAN, SH Staf Biro Hukum Setdaprov.	Anggota	150.000,-	
13	MISNI DHANI Staf Biro Hukum Setdaprov.	Anggota	150.000,-	
14	A GUFTA RIZA Staf Biro Hukum Setdaprov.	Anggota	150.000,-	
15	APJANI Staf Biro Hukum Setdaprov.	Anggota	150.000,-	
16	JUMIANTO Staf Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.